



PUTUSAN

Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 06 September 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Moh Rifki Alpiandi, S.H., Dian Rusdiana, S.H. dan Zaki Irfani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. PGRI Barat, No. 22, RT.006, RW.010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor /Reg.K/2021/PA.Tsm, tanggal sebagai Penggugat;

MELAWAN

Xxxxx, lahir di Tasikmalaya, 02 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dibawah Nomor 853/Pdt.G/2022/PA.Tsm tanggal 23 Februari 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, Tertanggal 25 Februari 2011, dan pada saat itu Penggugat berumur 19 Tahun dan Tergugat berumur 27 Tahun;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Xxxxx Kota Tasikmalaya ;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah berjalan kurang lebih 11 (Sebelas) Tahun, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da Dukhul) dan Telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : 1. Xxxxx, Perempuan, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 21 Juli 2012 (9 Tahun 7 Bulan), 2. Xxxxx, Laki-laki, lahir di Tasikmalaya pada tanggal 15 Juni 2016 (5 Tahun 8 Bulan) ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersebut ;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2020, dimana pertengkaran keduanya terjadi kembali sampai melibatkan keluarga masing-masing yang penyebabnya masih sama yaitu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah wajib kepada Penggugat, yang akibatnya Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Xxxxx, Kabupaten Tasikmalaya, sehingga

Hal. 2 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 Tahun 4 Bulan ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Tergugat dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA Cq. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara, memeriksa perkara ini, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun dan bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal (09 Maret 2022) akan tetapi mediasi tersebut hanya berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi, antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat menyerahkan hak asuh kedua orang anak kepada Tergugat;
3. Harta Bersama berupa:
 - 3.1. Satu unit rumah di Xxxxx, Kota Tasikmalaya dan
 - 3.2. Sebidang tanah darat seluas 40 bata

diberikan kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan mengakui dalil-dalil yang didalilkan oleh Penggugat tersebut kecuali tentang penyebab pertengkaran, yakni karena Penggugat mengikuti aliran agama orang tuanya, yakni ikut Islam Jamaah dan perpisahan Penggugat dan Tergugat bukan bulan September 2020 tetapi akhir bulan Mei 2020 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengatakan tetap pada gugatannya, demikian juga Tergugat dalam dupliknya mengatakan tetap berpegang pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 25 Februari 2011 atas nama Xxxxx dan Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P

Menimbang, bahwa di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. **Xxxxx** (ayah kandung Penggugat). Dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang *lima* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi yang menjadi penyebab pertengkaran adalah karena nafkah yang tidak terpenuhi oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi sejak lebih dari *setahun* antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali, dimana Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. **Xxxxx** (kakak kandung Penggugat). Dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang *lima* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena masalah nafkah yang tidak mencukupi;
- Bahwa sudah *satu* tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat mediasi, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx atas nama Kepala Keluarga Xxxxx (bukti T.1);
2. Fotokopi SPPT yang dikeluarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya tanggal 02 Januari 2022 (bukti T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 420 M2, No. Xxxxx dengan Surat Ukur No.Xxxxx, Xxxxxx, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, yang

Hal. 5 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (bukti T.3);

Menimbang, bahwa di samping itu, Tergugat juga telah menghadirkan seorang saksi yaitu **Xxxxx** (bibi Tergugat). Dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak lebih kurang *dua* tahun yang lalu rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, mereka sudah pisah rumah, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi, ada pertengkaran dengan keluarga Penggugat yang penyebabnya masalah beda faham agama, keluarga Penggugat mengikuti aliran Islam Jama'ah;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan melibatkan keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apa pun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai identitas gugatannya, Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka Penggugat telah benar menurut hukum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Tasikmalaya, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 6 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, ketentuan pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim telah pula menunjuk dan memerintahkan Mediator Bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan Agama Tasikmalaya yaitu Drs. H. Didi Sopandi, Lc., M.Hum untuk menjadi mediator dalam perkara ini, akan tetapi sesuai laporan mediator tersebut tanggal 09 Maret 2022 ternyata tidak membuahkan hasil kecuali ada kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, kehendak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari posita gugatan Penggugat adalah pada tanggal 25 Februari 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri telah dikaruniai dua orang anak. Kurang lebih sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam masalah nafkah wajib kepada Penggugat kemudian sejak September 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal, sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat sebagai istri Tergugat, yang menikah pada tanggal 25 Februari 2011, sebagaimana dalil gugatan point 1 (satu). Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui alat bukti P adalah foto copy akta otentik, dan dalam persidangan Penggugat memperlihatkan aslinya, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian kepada pihak ketiga sesuai

Hal. 7 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 165 HIR. Oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan terbukti benar antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan ikatan perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai sesuai hukum ;

Menimbang, bahwa tentang alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana point 4 (empat) sampai dengan point 6 (enam). Tergugat dalam jawabannya mengakui dengan tegas bahwa dalam rumah tangganya bersama Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa karena alasan pokok gugatan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka pengakuan yang diucapkan dalam persidangan cukup menjadi bukti tentang kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu*". Oleh karena itu berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti kebenarannya akan tetapi karena alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dibebani wajib bukti untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya

Hal. 8 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya dalam persidangan, yaitu **Xxxxx** dan **Xxxxx**;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga, maka keterangan keluarga dan tetangga dekat tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan, masing-masing adalah orang yang telah dewasa dan tidak terhalang menurut peraturan hukum yang berlaku untuk menjadi saksi. Keterangan yang disampaikan masing-masing dibawah sumpahnya adalah keterangan dari orang yang mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak rukun, yang diakhiri pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi lebih kurang *setahun* lamanya. Oleh karena itu, kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan kebenarannya melalui pengakuan Tergugat dan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat serta seorang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat bernama **Xxxxx** yang keterangannya pada pokoknya *mendukung keterangan dua orang saksi Penggugat*, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa benar atau paling tidak dapat diduga benar rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, dan berakibat rumah tangganya menjadi pecah dan telah sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi mana telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, cukuplah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman

Hal. 9 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak tercapai bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan luhur perkawinan sebagaimana dikehendaki Syariat dan perundang-undangan tersebut diatas, hanya akan terwujud apabila kedua belah pihak dari suami isteri itu ikut serta secara bersama-sama untuk menciptakan dan mempertahankannya. Sehingga apabila ternyata salah satu pihak suami isteri tersebut ingin bercerai dan pihak yang lain tetap berkeinginan untuk mempertahankannya, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu merupakan pekerjaan yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, bercerai bagi mereka lebih besar maslahatnya dari pada mafsadatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam jenis talaknya adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan tanggal 09 Maret 2022 dan Tergugat telah melengkapinya dengan bukti-bukti surat T.2 tentang data keluarga (Penggugat, Tergugat, dan dua orang anak) dan T.3 (tentang Harta Bersama) yang mana kesepakatan tersebut setelah dilengkapi dengan bukti surat menjadi sebagai berikut (selain perceraian):

1. Hak asuh dua orang anak bernama:

1.1. Xxxxx, perempuan, lahir 21-07-2012 dan

1.2. Xxxxx, laki-laki, lahir 15-06-2016

diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu

Hal. 10 dari 13 hal.



dan mencurahkan rasa kasih sayangnya demi kepentingan kedua anak tersebut;

2. Harta Bersama berupa:

- 2.1. Satu unit rumah di Xxxxx, Kota Tasikmalaya (sebagaimana bukti T.2);
- 2.2. Sebidang tanah darat seluas 40 bata (Sertifikat Hak Milik No. xxxxx dengan Surat Ukur No. xxxxx atas tanah seluas 420 M2, yang terletak di Xxxxx, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagaimana bukti T.3);
diberikan kepada kedua orang anak (Xxxxx dan Xxxxx)

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut sejalan dengan kehendak Undang-Undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Atas Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan dari kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat serta demi kepastian hukum, maka Majelis Hakim akan menuangkan point-point kesepakatan tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**);
3. Menetapkan hak asuh dua orang anak bernama
 - 3.1. Xxxxx, perempuan, lahir 21-07-2012 dan
 - 3.2. Xxxxx, laki-laki, lahir 15-06-2016diserahkan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencurahkan rasa kasih sayangnya demi kepentingan kedua anak tersebut;

4. Menetapkan Harta Bersama berupa
 - 4.1. Satu unit rumah di Xxxxx, Kota Tasikmalaya;
 - 4.2. Sebidang tanah darat seluas 420 M2 yang terletak di Xxxxx, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,;
diberikan kepada kedua orang anak bernama Xxxxx dan Xxxxx;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya pada hari *Rabu* tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. Dadang Priatna sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I. dan Drs. Usep Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Dadang Priatna

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.

Drs. Usep Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 60.000,00
3. Biaya PNBP pendaftaran surat kuasa	:Rp 10.000,00
4. Biaya panggilan	:Rp 150.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)